

**IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG DESA
BAGI PEMBANGUNAN DI DESA MAJASARI, KECAMATAN SLIYEG,
KABUPATEN INDRAMAYU**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh:

Kendri
NIM 12230045

Pembimbing:

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S. Sos., M. Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B.968/UIN.02/DD/PP.05.03/5/2018

Tugas Akhir dengan Judul :

**IMPLEMENTASI DAN DAMPAK UNDANG-UNDANG DESA BAGI
PEMBANGUNAN DI DESA MAJASARI, KECAMATAN SLIYEG,
KABUPATEN INDRAMAYU**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kendri
Nomor Induk Mahasiswa : 12230045
Telah diuji pada : 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

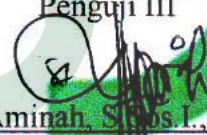
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Pajar Harna Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

Penguji II


Dra. Siti Syamsiatun, M.A., Ph.D.
NIP. 19640323 199503 2 002

Penguji III


Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN


Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274)515856
Fax. (0274)552230 Yogyakarta 55281 Email: Fd@uin.suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dawah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Kendri
NIM : 12230045
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Implementasi dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi
Pembangunan di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten
Indramayu

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan demikian kami harapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

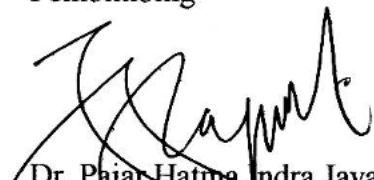
Yogyakarta, 9 April 2018

Mengetahui,

Ketua Prodi PMI

Pembimbing


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si
NIP 19810428 200312 1 003


Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si
NIP 19810428 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kendri
NIM : 12230045
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Implementasi Dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi Pembangunan Di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu

adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah dan penulis berikan sumber.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Yang menyatakan,



Kendri

NIM 12230045

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robi' alamin wa bihi nasta'in

Tidak henti-hentinya saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dari segala makhluk hidup yang ada di bumi, khususnya manusia, akhirnya pada hari ini saya dapat menyelesaikan skripsi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa dalam setiap detiknya dan selalu mengajarkan bentuk tanggungjawab pada kegiatan apapun.

Untuk kakak saya yang selalu menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk almamaterku Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian, untuk rekan-rekan angkatan tahun 2012 yang hari ini masih saling mensupport satu sama lain untuk mengikat tali silaturahmi sampai di kemudian hari

MOTTO HIDUP

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah
yang Maha pemurah, Yang mengajarkan (manusia) dengan perantara kalam, Dia
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

(Q.S. Al-Alaq 96:1-5).

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah
karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas malas”¹

“Mu’min yang kuat lebih baik dan disukai Allah SWT dari pada mu’min yang
lemah” (HR. Muslim)²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Moh abdai rathomy, *Pribahasa Bahasa Arab*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1982), hlm, 119.

² Husein Bahreisj, *Kumpulan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1978), hlm,

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi Pembangunan di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu*. Shalawat dan salam tak lupa selalu saya ucapkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, nabi yang membawa misi besar agama, yakni *Dinnul Islam*, agama yang *rahmatan lil'alam*. Semoga dengan bacaan shalawat kita dapat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiayamah.

Dengan menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak kendala yang penulis hadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusun skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada;

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S.Sos, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, kritik, serta saran bagi skripsi peneliti.

4. Terima kasih juga kepada seluruh dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan juga seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya staf Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang sudah membantu dan mempermudah peneliti melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Tarnama dan Ibu Dartilem yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan apapun yang terbaik, terlebih kasih dan sayang serta sabar yang tak pernah bosan membimbing dan memotivasi serta menguatkan saya ketika dalam keadaan sulit.
7. Kepada kakaku, keluarga besar saya yang selalu memberikan doa di dalam sujud, serta senantiasa memberikan dukungan disetiap langkah-langkah saya.
8. Kepada kakaku tercinta, Sucipto, yang selalu memotivasi adik bungsunya yang sangat manja ini, hingga saat ini bisa menyelesaikan strata S1 berkat doa dan bimbingannya.
9. Pemerintah Desa Majasari Bapak Wartono M.Pd selaku Kepala Desa Majasari, Mas Aas Adiwijaya S.Pd selaku bagian Tata Usaha, Mas Adi Supriadi S.H, selaku ketua karang taruna Desa Majasari, abang Hero Gunawan S.H, di bidang hukum yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta belajar tentang pembangunan desa.
10. Sahabat-sahabat perjuangan di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sahabata Korp Ampera 2012, rekan-rekan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) D.I. Yogyakarta.

11. Teman-teman jurusan PMI angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih kita pernah belajar bersama.

12. Tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membanu kelancaran dalam pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan. **Aamiin.**

Akhir kata penulis berdo'a, mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penulis juga sampaikan maaf jika penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam skripsi ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis beristigfar atas segala kekhilafan dan dosa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu menuntun penulis di jalan yang dikehendaki-Nya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Maret 2018
Kendri
NIM 12230045

ABSTRAK

Kendri, *Implementasi dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi Pembangunan di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Majasari terhadap pembangunan desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan informan atas dasar pertimbangan tertentu dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan terlibat dalam pelaksanaan UU Desa di Desa Majasari tahun 2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi UU Desa di Desa Majasari telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan pengawasannya. Dilihat dari alokasi anggaran maka anggaran pembangunan desa lebih banyak untuk pembangunan fisin (41%) dan bidang pemerintahan (22%). Pelaksanaan Undang-Undang Desa di Desa Majasari lebih banyak berdampak positif dari dampak negatif. Dampak tersebut antara lain perbaikan kondisi fisik Desa Majasari, peningkatan pelayanan desa, meningkatnya nilai-nilai gotong royong dalam pembangunan, dan munculnya industry-industri rumah tangga di beberapa kelompok, seperti munculnya industry kerajinan tangan seperti pembuatan tas dari tali kur, pembuatan sirup mangga, kripik pisang oleh kelompok purna TKI dan masyarakat umum. Dari kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Undang-Undang Desa, Implementasi, Dampak, Alokasi Anggaran*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian	21
I. Alur Penelitian	27

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA MAJASARI

A. Letak Desa Majasari.....	28
B. Letak Demografi Desa Majasari	30
C. Keadaan Sosial Desa Majasari	35
D. Kondisi Kesehatan Desa Majasari	37
E. Kondisi Ekonomi Desa Majasari	38
F. Sistem Pemerintahan Desa Majasari	40

BAB III: IMPLEMENTASI DAN DAMPAK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA BAGI PEMBANGUNAN DI DESA DESA MAJASARI

A. Proses Perencanaan Dana Desa	47
1. Pendapatan dan Alokasi Dana Desa	47
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	55
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	56
b. Bidang Pembangunan Fisik	64
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	71
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	78
3. Monitoring dan Evaluasi	83
B. Dampak Dana Desa	87
1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintah	88
2. Dampak Pembangunan Fisik	90
3. Dampak Sosial-Budaya	91

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	15
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	16
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	17
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku atau Etnis	17
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	18
Table 6. Tingkat Pendidikan	20
Table 7. Pengembangan Kesehatan Masyarakat	21
Tabel 8. Komuditas Unggulan Desa Berdasarkan Sub Sektor	22
Table 9. Pembagian wilayah RT dan RW.....	23
Table 10. Struktur Pemerintah Desa	24
Table 11. Data Aparat Pemerintah Desa.....	25
Table 12. Daftar Nama Pemimpin dan Anggota BPD	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Depan Ruangan Sekretaris Desa	42
Gambar 2 Foto Dengan Kepala Desa Majasari	44
Gambar 3 Administrasi Pelayanan Terpadu Desa	49
Gambar 4 Petugas dan Masyarakat dalam Proses Pelayanan	55
Gambar 5 Aula Desa dan Ruangan Data Base Desa	76



BAB I PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Untuk memberikan penegasan dalam pembahasan masalah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul ***Implementasi Dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi Pembangunan Di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu*** maka peneliti perlu mempertegas beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut. Adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut;

1. Implementasi dan Dampak Undang-Undang Desa

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, implementasi berarti pelaksanaan.¹ Sedangkan dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Sedangkan Undang-Undang Desa diartikan sebagai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur adanya alokasi terkait dana desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Alokasi Dana

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, hal 313 dan 548.

Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima oleh daerah kabupaten, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.²

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka yang dimaksud dengan Implementasi dan Dampak Undang-Undang Desa adalah bagaimana bentuk pelaksanaan dan pengaruh atau akibat yang ditimbulkan (baik positif atau negatif) dari adanya aturan baru tentang desa.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan diartikan sebagai cara untuk membangun mendirikan atau memperbaiki. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa tersebut dapat mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan sosial.³

3. Desa Majasari, Kecamatan Siyeg, Kabupaten Indramayu

Desa Majasari merupakan lokasi penelitian ini, yaitu daerah yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Provinsi

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab IX pasal 78.

Jawa Barat. Desa Majasari terletak koordinat bujur 108.327514 koordinat lintang 6.4526 dilintasi sungai irigasi sondol, termasuk wilayah dataran rendah atau diangka 7-8 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), namun demikian Desa Majasari merupakan daerah bebas banjir, Desa Majasari terdiri dari tiga blok hunian besar, yaitu blok Maja, blok Girang, blok Tanasin.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maksud dari judul penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akibat yang ditimbulkan dari program-program yang diambil oleh pemerintah Desa Majasari untuk memperbaiki kondisi daerahnya, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pandangan bahwa desa (atau sebutan nama lain: *Gampong*, *Nagari*, *Kampung*, *Marga*, dan sebagainya) seringkali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Masyarakat desa dapat dikatakan berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibandingkan masyarakat kota, khususnya dalam bidang sosial-ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera dari pada desa dari ukuran ekonomi. Akibatnya sektor lain seperti pertanian yang berada di pedesaan sekaligus menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa dikorbankan. Pembangunan terpusat di kota sehingga kepentingan masyarakat desa dikesampingkan.⁴

⁴ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), hlm, 1.

Masyarakat desa juga masih dirundung tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Kesejahteraan penduduk itu berhubungan erat dengan persoalan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan negara yang paling mendasar, entah di negara manapun karena kemiskinan akan berpotensi pada akar masalah lain. Isu kemiskinan tersebut hingga kini masih menghantui masyarakat desa. Desa menjadi daerah dengan kantong utama kemiskinan. Menurut Badan Puast Statistik (BPS), kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (*basic needs approach*). Mengacu pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan di Indonesia naik 2,78 persen dari Rp 344.809 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. Garis kemiskinan di pedesaan secara nasional juga naik 3.19 persen dari Rp 333.034 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp 343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016⁶. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa masing sangat tinggi.

Tingginya angka kemiskinan di desa terjadi karena tidak ada keberpihakan regulasi pemerintah terhadap masyarakat miskin dalam pembangunan pedesaan di Indonesia. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat miskin, justru menguntungkan masyarakat kaya dan elit-

⁵ Ibid, hlm, 3.

⁶ Data Badan Pusat Statistik 2017.

elit pedesaan sehingga menghasilkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran.

Penyebab kemiskinan di desa antara lain; pengaruh faktor pendidikan yang rendah, ketimpangan kepemilikan lahan dan modal pertanian, ketidakmerataan investasi di sektor pertanian, alokasi anggaran kredit terbatas, terbatasnya kesediaan bahan kebutuhan dasar. Kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong orang desa ke kota), pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan cara tradisional.⁷

Rendahnya produktivitas dan pembentukan modal, budaya menabung yang belum berkembang di masyarakat desa, tata pemerintahan yang buruk (*bad governance*) yang umumnya masih berkembang di daerah pedesaan, tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup dan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat desa, rendahnya jaminan kesehatan.⁸

Ketidakmerataan pembangunan di kawasan pedesaan selalu menjadi dalih utama untuk mendorong masyarakat desa meninggalkan kampung halaman. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan dan terbatasnya lapangan kerja di desa merupakan permasalahan yang tidak ada habis-habisnya menjadi bahan perbincangan. Bahkan orang-orang terdidik juga lebih tertarik menuju kota, walaupun sadar bahwa dengan urbanisasi akan menambah beban wilayah kota, sekaligus menyumbang permasalahan bagi desa yang ditinggalkannya. Orang semakin ahli dan semakin terampil cenderung memilih hidup dan memburu kerjaan

⁷ Badan Pusat Statistik 2017.

⁸ Ibid, hlm, 5.

di kota. Dengan alasan ada peluang. Jadi sikap demikian ini berkembang terus maka desa akan menjadi desa sunyi dan tertinggal.⁹

Pada pengaturan tentang desa belum dapat menampung seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Indonesia saat ini mempunyai 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Pelaksanaan pengaturan desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga perlu membuat terobosan baru mengatur desa, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan. Hal itu penting agar tidak muncul kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dan ekonomi yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Salah satu formula untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan dimunculkannya Undang-Undang Desa. Sistem pemerintahan desa sangat menentukan bagi kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sudah semestinya pembenahan terhadap sistem pemerintahan desa menjadi fokus agenda bangsa ini. Terlebih lagi apabila disadari bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sekaligus sumber masalah ada di desa. Kemajuan bangsa ini dipengaruhi oleh kemajuan desa.¹¹

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan

⁹ Ambar Teguh Sulistiyanti, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta, Gava Media, 2017), hlm 18.

¹⁰ Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, (Yogyakarta, FPPD, 2014), hlm, 70.

¹¹ Ibid, hlm, 6.

perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan. Program pembangunan desa tertuang pada nomor tiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhitung tiga tahun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, harapan itu hadir mengenai adanya negara atas kedaulatan desa, budaya dan hak asal-usul desa. Dalam hal ini, terdapat suatu kebijakan yang mampu menghadirkan kemandirian ekonomi, sosial dan politik bagi desa. Namun disisi lain terdapat ketakutan pula yang mendalam tentang arah dan implementasi dari kebijakan tersebut, sejumlah kebijakan yang akan merubah wajah desa di Indonesia jauh dari kondisi masyarakat desa yang berdaya, mandiri mengelola sumberdaya alam, serta mempertahankan identitas dan corak dari keunggulan desa.¹²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai misi mulia. Dengan disediakannya dana untuk pembangunan serta negara melindungi dan memberdayakan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menghadirkan pondasi yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan desa dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemandirian desa di kedepankan karena dua hal; *Pertama*, desa selama ini masih lemah dan tergantung pada kota dan lebih banyak menanggung kewajiban dari

¹²Makalah, *Kebijakan Tata Kelola Desa*, (Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia), hlm, 4, diakses online, tgl 24 Januari 2017.

pada kewenangan akibatnya desa menjadi obyek politisasi dalam pembangunan sehingga tidak menjadi aset negara melainkan menjadi beban bagi negara. *Kedua*, kebijakan tersebut membawa semangat perubahan dan tujuan memperkuat desa, memperjelas kedudukan dan kewenangan desa, membuat desa sebagai subyek pembangunan serta desa menjadi aset bagi negara yang mempunyai cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Desa Majasari telah ditetapkan sebagai peserta lomba desa mewakili Kabupaten Indramayu tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2016. Desa ini dapat dikatakan berhasil karena merupakan salah satu desa yang telah mendapatkan dana desa sejak tahun 2014. Kini desa yang dulu dikategorikan sebagai desa tertinggal dan penerima Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tingkat angka pengangguran mencapai 42,8 persen, dapat mengalami perubahan yang signifikan. Sejak tahun 2012 dengan berbagai terobosan dan inovasi mampu mengurangi angka kemiskinan hingga 8 persen. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan desa peradaban.¹⁴

Desa Majasari merupakan desa teladan yang menjadi acuan di Provinsi Jawa Barat bahkan dalam skala nasional. Pada tahun 2016 Desa Majasari telah diraih beberapa piala, yaitu lomba perpustakaan di Tingkat Provinsi dan lomba desa pada tingkat nasional. Desa Majasari juga sering dikunjungi oleh Pemerintahan

¹³Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, (Yogyakarta, FPPD, 2014), hlm, 1.

¹⁴Arsip Desa Majasari Tahun 2015

Pusat, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah sebagai bahan *study banding* mengenai desa.¹⁵

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan (implementasi) Undang-Undang Desa di Desa Majasari pada tahun 2015?
2. Bagaimana dampak Undang-Undang Desa terhadap pembangunan di Desa Majasari?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan (implementasi) Undang-Undang Desa di Desa Majasari.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pembangunan desa di Desa Majasari sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini semoga memberikan wacana dan referensi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa

¹⁵Dikutip laman website <http://www.radarcirebon.com/majasari-indramayu-terpilih-sebagai-desa-terbaik-nasional.html>, diakses tanggal 20 Februari 2017

bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan di Desa Majasari, dan umumnya bagi pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dalam hal ini semoga dapat memberikan pertimbangan untuk penelitian sejenis yaitu penelitian yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Manfaat secara praktis, diharapkan dapat memberi masukan dalam menjalankan program pembangunan desa, dan memberi sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerintahan desa, akademisi, dan masyarakat Desa Majasari. Dalam hal ini mampu menjadikan masyarakat mandiri, dan memberikan sumbangan data bagi penelitian selanjutnya sehingga tercapainya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

F. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan peneliti ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus perhatiannya berkaitan dengan penelitian ini;

Pertama, Sutoro Eko dkk, *Desa Sama Dengan Demokratis Emansipasi Sejahtera Adil* ¹⁶. Yang menarik dalam pembahasan buku ini mengenai desa membangun versus membangun desa, asas: rekognisi, subsidiaritas dan delegasi, kedudukan desa, keragaman desa, susunan dan tata pemerintahan desa, perencanaan desa, kekayaan dan keuangan desa, agraria dan sumberdaya alam,

¹⁶Sutor Eko dkk, *Desa Sama Dengan Demokratis Emansipasi Sejahtera Adil*, (Yogyakarta, FPPD, 2012).

desa dan sumberdaya alam, pembangunan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kedua, Sunaji Zamroni dkk, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*¹⁷ yang menarik dalam pembahasan buku ini, bahwa desa bukan lagi dipandang sebagai obyek pelaksanaan program dan kegiatan baik yang berasal dari kabupaten, provinsi hingga pusat, tetapi desa menjadi sumber penghidupan bagi warga desa, sehingga warga menikmati tinggal di desa tanpa harus ke kota untuk mencari kehidupan. Buku ini berasal dari riset yang dilakukan IRE Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012-2013.

Ketiga, Tobias Solossa dan Maryunani, *RESPEK, Rencana Strategi Pembangunan Kampung*¹⁸. Yang menarik bahasan penting buku ini memuat berbagai pengalaman-pengalaman unik dari proses pembangunan yang berusaha menjangkau hingga tingkat kampung (desa) yang terpencil di bumi papua. Sejak dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua, sebagai tindakan *affirmative action*, pemerintah Indonesia memberi kewenangan khusus bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, khususnya penduduk asli.

Dari buku di atas, bisa disimpulkan bahwa penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 cukup banyak, tetapi yang peneliti lakukan berbeda

¹⁷Sunaji Zamroni dkk, *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*.(Yogyakarta, IRE Yogyakarta, 2015).

¹⁸Thobias Solossa dan Maryunani, *RESPEK, Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, (Malang, Tungal Mandiri, 2013).

dari penelitian terdahulu dilihat dari lokasi berada di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dengan Judul Implementasi dan Dampak Undang-Undang Desa Bagi Pembangunan Di Desa Majasari. Setelah lahirnya regulasi baru tentang desa mayoritas dari kalangan pemerintah desa dan masyarakat masih belum memahami, mengelola, dan menerapkan serta mengevaluasi proses pembangunan desa. Oleh karena itu peneliti menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

Penelitian ini menggunakan paradigma Undang-Undang tentang desa beserta turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini untuk mengetahui proses alokasi dana desa serta pelaksanaan pembangunan desa dan dampak sosial-budaya, dampak ekonomi, dampak pelayanan publik dan dampak pembangunan fisik di Desa Majasari.

G. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Dana Desa

Implementasi merupakan proses tindak lanjut dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk menilai kinerja implementasi berdasarkan lima indikator pada kesuksesan dan kegagalan, memiliki manfaat yang sama untuk pembelajaran dan juga memiliki alat evaluasi untuk melihat kinerja program dalam implementasi. Adapun lima indikator dasar dalam mengontrol implementasi sebagai berikut; (1), konsistensi implementasi program dengan

perencanaan. (2), ketercapain indikator yang diterapkan. (3), ketepatan waktu implementasi dengan perencanaan. (4), ketepatan realisasi pembiayaan dengan anggaran dalam perencanaan. (5), ketepatan target sasaran program.¹⁹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya yang disebut dengan APBDes merupakan rencana tahunan pemerintah desa. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD merupakan dana perimbangan yang diterima dari kabupaten daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.²⁰

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan hasil pendapatan asli desa lainnya), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari kabupaten, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,

¹⁹ Bahrudin, Krisdyanto, *Pengembangan Masyarakat (Community Development)*, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang PROPER, hlm, 55.

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan diajukan oleh kepala desa yang dimusyawarahkan melalui bersama Badan Pemusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah tersebut maka kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi tidak terbatasnya pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, dalam rangka melaksanakan kekuasannya kepala desa menugaskan sebagian kekuasannya kepada perangkat desa.²¹

2. Partisipasi Masyarakat dalam Program *Community Development*

Partisipasi masyarakat dalam program *Community Development* Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yang dikutip oleh Alfitri, secara teoritis partisipasi masyarakat dalam program *community development* pembangunan dapat dilihat dari beberapa hal yaitu; (1) orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting; (2) bahwa orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan; (3) berbagai bentuk partisipasi

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

harus diakui dan dihargai; (4) orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya.²²

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting dalam suatu program *Community Development*. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal.

Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting, khususnya apabila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat, karena sebagaimana diungkapkan Myrdal “kepercayaan semacam ini membutuhkan adanya perubahan dalam cara sebagian besar masyarakat untuk berfikir, merasa dan bersikap”. Demikian pula dengan pentingnya seorang merasa bergantung dan membutuhkan bantuan dari masyarakat setempat dalam hal pemiharaan serta kontruksi proyek. Berbagai usaha untuk mencapai proyek swadaya, di negara berkembang seperti Indoensia menunjukan bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak diikutsertakan.

²² Alfitri, *Community Development Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hlm, 207.

Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara, karena timbul anggapan merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Bisa dirasakan, mereka pun mempunyai hak untuk turut “urun rumbuk” (memberikan saran) dalam menentukan jenis dan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah mereka. Saran dari masyarakat tidak banyak sekedar sumbangsih pemikiran, tetapi bagaimana masyarakat dihargai dalam kedudukan setara. Hal ini selaras dengan konsep “*men centered development*” (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.²³

3. Implementasi Pembangunan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pasal 78, Undang-Undang tentang Desa dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

²³ Ibid, hlm, 223

Pasal 79, Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka, yaitu; (1), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.(2), Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 80, Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi; peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.²⁴

Pasal 81, Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sebagai berikut; pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa,

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pembangunan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintahan desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Pasal 82, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sebagai berikut; masyarakat berhak mendapatkan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi umum dan melaporkan dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali, masyarakat berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.²⁵

4. Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan perencanaan desa adalah proses tahapan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

²⁵*Ibid*, hlm. 48.

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai pembangunan desa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.²⁶

5. Kewenangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikitnya terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat. Selain kewenangan desa pemerintah daerah atau kabupaten dapat melakukan indentifikasi dan inventarisasi dengan

²⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

mengikutsetakan masyarakat dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat.²⁸

6. Barometer Dampak Keberhasilan Pembangunan Desa.

Keberhasilan pembangunan desa sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilihat melalui; (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (2) kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan. (3) pemenuhan kebutuhan dasar. (4) pembangunan sarana dan prasarana. (5) pengembangan potensi ekonomi lokal. (6) serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka dari itu, barometer tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang di intergrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.²⁹

H. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan waktu penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu. Lokasi penelitian ini diambil dengan alasan; *pertama*, Desa Majasari mendapat peringkat pertama lomba desa, mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional pada tahun 2016. *Kedua*, Desa Majasari juga mengembangkan pusat pelayanan teknologi informasi seperti internet gratis, radio komunitas, sms *broadcast*, dan memiliki *website* desa. *Ketiga*, Desa Majasari mempunyai peraturan desa tentang perlindungan Tenaga Kerja

²⁸ Ibid, hlm, 6

²⁹ Mengenai penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Indonesia (TKI). *Kelima*, Desa Majasari telah mengembangkan perpustakaan desa sebagai pusat literasi warga. *Keenam*, Desa Majasari terdapat Kelompok Tani (KelTan) “Tunggal Rasa” dan menjadi delegasi Kabupaten Indramayu dalam lomba kelompok ternak berprestasi 2016 tingkat provinsi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017, fokus penelitian ini mengenai Implementasi Dan Dampak Pembangunan Desa di Desa Majasari Tahun Anggaran 2015.

Untuk menentukan informan digunakan teknik *snowball* atau sering di definisikan sebagai teknik bola salju. Penentuan informan dengan teknik ini di mulai dengan jumlah yang kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam hal ini, informan satu dengan yang lainnya saling merekomendasi untuk di wawancara dan seterusnya sampai menemukan informasi yang mendalam.

Dalam menentukan informan dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap dengan data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat menyempurnakan data yang diberikan dua orang sebelumnya³⁰. Antara lain adalah Kepala desa, sekretaris desa, kepala bidang perencanaan, pembangunan, tata usaha, kesejahteraan, mantan buruh migran, masyarakat petani dan tokoh pemuda.

³⁰ V. Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lebih Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 72.

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (menekankan kualitas yang mendalam dalam mendeskripsikan kasus yang sedang diteliti). Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data, perilaku, tutur kata, gerak simbolik yang diamati³¹. Penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang bersifat deskripsi yaitu memberikan gambaran terdapat situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa, situasi sosial dan waktu, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain.³²

Alasannya peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah karena penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan, selain itu pendekatan penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif dan rinci. Jadi penelitian ini berusaha mendeskripsikan secara lengkap mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dampak pembangunan desa di Desa Majasari.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

³² *Ibid*, hlm, 21.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan; *pertama*, observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pecatatan keunikan yang tampak pada obyek penelitian yaitu, gambaran Desa Majasari meliputi; profil desa, Topografi, Demografi, RPJM Desa, RKP Desa, implementasi dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015.

Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh tempat yang tepat, tenik ini digunakan supaya memungkinkan peneliti untuk mengamatai secara langsung kejadian yang sebenarnya. Observasi dilakuakan pada saat di lapangan kemudian mencatat katagori yang termasuk program pembangunan desa, pelayanan publik, sarana dan prasarana.³³

Kedua, wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini, seluruh pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun informan yang di wawancarai yaitu, Kepala Desa Majasari, aparat pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Majasari. Sebelum melakukan pengambilan data, umumnya teknik wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat bantu agar

³³*Ibid*, hlm, 69.

peneliti mendapat informasi yang *valid* dan detail³⁴. Daftar pertanyaan ada dibagian lampiran.

Ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting³⁵. Dokumen dapat berupa surat resmi, surat pribadi, memori, buku harian, catatan perjalanan, notulen rapat, kontrak kerja, suarat keputusan, disposisi, bon-bon dan sebagainya, sehingga memperkuat informasi.³⁶

4. Teknik Validitas Data

Penelitian ini supaya tidak diragukan kebenarannya faktanya, maka perlu dilakukan teknik triangulasi sebagai alat untuk bisa mengetahui keabsahan penelitian ini. Triangulasi merupakan proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu atau person³⁷. Penulis memilih teknik triangulasi sumber

³⁴Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004), hlm, 71.

³⁵Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm, 92.

³⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm, 73.

³⁷Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm, 82.

dan triangulasi metode untuk mengecek kebenaran data. Triangulasi sumber merupakan teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai informasi yang didapatkan dari sumber supaya dapat melihat kredibilitasnya adalah dengan mencocokkan data atau informasi tersebut ke sumber-sumber yang lain.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengurutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah³⁹. Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan⁴⁰. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.⁴¹

Langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung diperoleh pada saat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah diperoleh peneliti dipilah berdasarkan tujuan penelitian dan sudah

³⁸ Andi, Prastoeo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 269.

³⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm, 95.

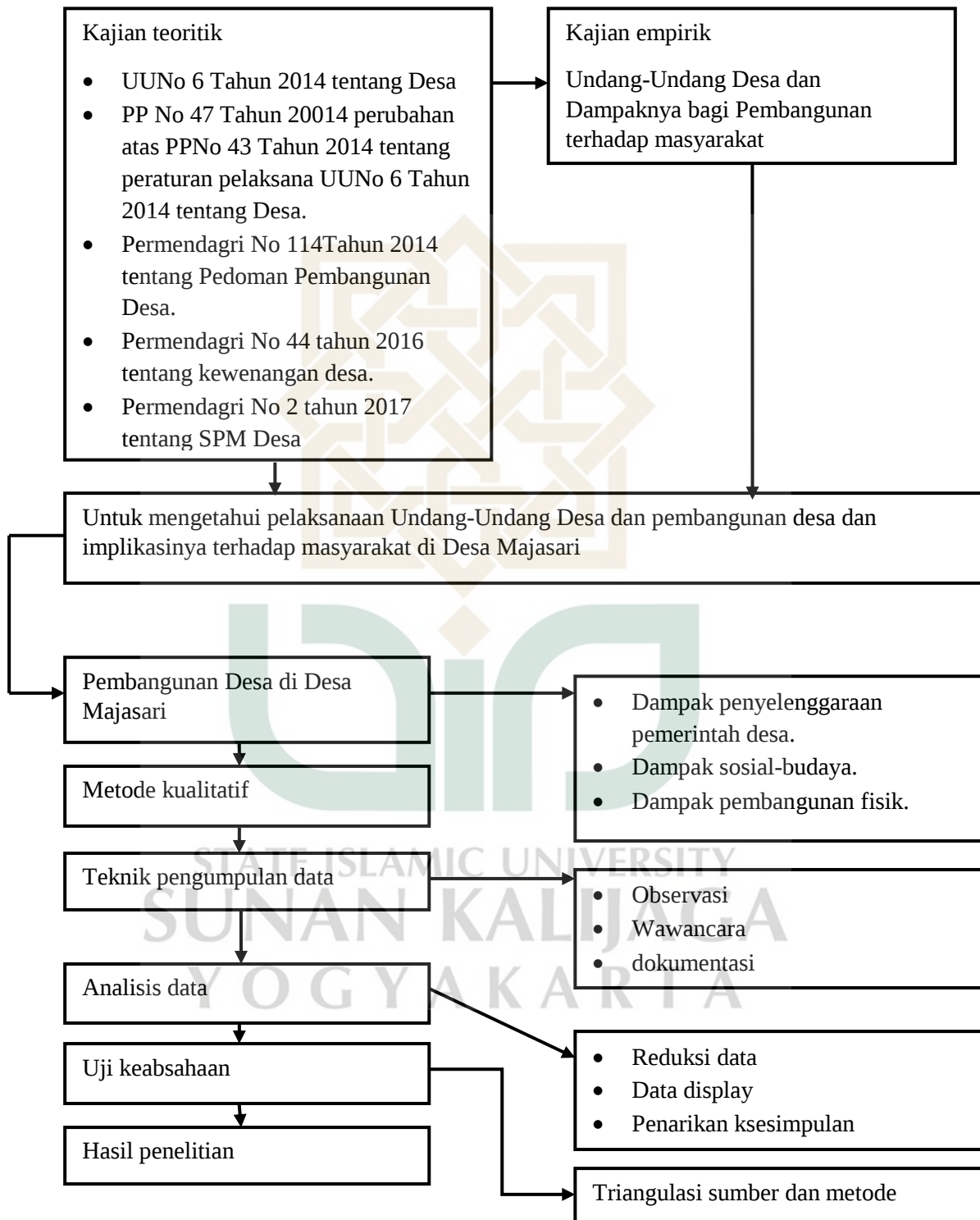
⁴⁰ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2008), hlm, 89.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 90.

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah itu data yang ada diklasifikasikan berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan disesuaikan dengan tujuan dan jenis penelitian sehingga hasilnya berbentuk deskriptif dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan saran-saran.

Data yang harus diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang mengenai pemerintah desa, pembangunan desa yang berkaitan dengan dampak pelayanan ekonomi, dampak sosial, dampak pelayanan publik, dan dana desa tahun anggaran 2015, RPJM Desa, RKP Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Data tersebut dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Setelah itu data dapat dipilih berdasarkan klasifikasinya sehingga dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara deskriptif dan rinci proses yang telah terjadi.

6. Alur Penelitian



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian berdasarkan data di lapangan. Agar mudah dipahami oleh pembaca, dalam bab ini penulis sajikan beberapa pokok-pokok temuan penelitian yang merupakan rumusan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan data-data sebelumnya disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa di Desa Majasari telah dilakukan sesuai dengan aturan (pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Prosesnya melalui tahap perencanaan dan alokasi dana desa, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan telah melibatkan seluruh masyarakat dengan melibatkan perwakilan dusun (BPD: Badan Permusyawaratan Desa) dan dibentuknya TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Di bentuknya TPK agar tidak saling mencurigai dan dapat saling mengawasi antara pemerintah, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), dan masyarakat.

Implementasi pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Majasari mengedepankan nilai kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan sehingga melahirkan kedamaian dan keadilan ini yang secara teoritis dapat dinamakan pembangunan partisipatif. Disamping itu pemerintah Desa Majasari menggunakan perpaduan pendekatan *top down*

dan *bottom up* untuk mewujudkan demokratisasi desa. Pendekatan *top down* berupa garis-garis Musrembang yang harus mengikuti visi misi Desa Majasari yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan dikatakan juga menggunakan pendekatan *bottom up* karena terdapat unsur partisipasi yang melibatkan perwakilan semua dusun-kampung (BPD).

Dilihat dari alokasi anggaran maka pembangunan desa di Desa Majasari lebih banyak untuk kegiatan fisik. Alokasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Majasari dengan jumlah Rp 533.936.000 (41%). Setelah itu digunakan untuk penguatan pemerintahan (36%), pembinaan masyarakat (22%), dan pemberdayaan masyarakat hanya (1%). Pemberdayaan masyarakatpun dimaknai sebagai pelatihan para pamong untuk melakukan pemberdayaan TKI. Dengan demikian dana yang digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat secara langsung praktis hanya pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang hanya tercover 23 %. Ini tidak berbeda dengan alokasi anggaran dalam program sebelumnya (PNPM Mandiri)⁷⁶

Berdasarkan perencanaan tersebut, dana desa ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Secara khusus adanya dana desa ini lebih banyak berdampak positif daripada negatif. Dampak-dampak tersebut antara lain, kondisi fisik (jalan) dan bangunan desa di Desa Majasari yang semakin baik, layanan publik yang

⁷⁶ Pajar Hatma Indra Jaya, *Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta, MU3 Communications, 2010.

semakin baik karena kegiatan pelatihan dan juga pembangunan fisik fasilitas layanan publik. Terdapat juga peningkatan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu dampak yang dirasakan juga berupa meningkatnya beberapa pendapatan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Implementasi program pembangunan desa telah melahirkan industri kreatif masyarakat yang dibina oleh pemerintah desa.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian ini peneliti memberikan saran secara objektif sesuai dengan topik pembahasan. Tidak ada maksud lain dalam pemberian saran ini kecuali hanya untuk kebaikan dan kemajuan pelayanan di desa. Saran tersebut antara lain:

1. Bagi pemerintah Desa Majasari. Program pembangunan desa agar lebih diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga dapat memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Majasari.
2. Dilakukan perimbangan prosentase penganggaran, terutama untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Prosentase penganggaran diprioritaskan dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat diminimalisir dan masyarakat semakin berdaya secara ekonomi.

Pada hakekatnya Undang-Undang Desa ini menghendaki/bertujuan terhadap kemandirian masyarakatnya dengan melihat hak asal usul desa.

3. Peningkatan peran aktif dari masyarakat. Hal ini penting agar kesadaran peran serta ini muncul dengan sendirinya tanpa harus diafirmasi dari pemerintah (kepala Desa Majasari). Selama ini aspirasi masyarakat muncul karena ada unsur anggota BPD, padahal anggota BPD belum tentu bisa menangkap seluruh aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang paling miskin. Dengan adanya peran masyarakat yang semakin aktif maka masyarakat dapat mengontrol di sektor manapun agar keberadaan Desa Majasari ini dapat merasa dimiliki oleh seluruhnya masyarakat.
4. Alokasi dana desa harus dimanfaatkan dengan baik dan digunakan secara bijaksana agar tidak menjadi ketergantungan terhadap negara dan tidak menjadi beban pada negara. Dana desa juga tidak terus menerus dijadikan lahan politisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip atau Dokumen Desa Majasari Tahun 2014.
- Eko, Sutor., dkk., *Desa Sama Dengan Demokratis Emansipasi Sejahtera Adil*, Yogyakarta, FPPD, 2012.
- Eko, Sutoro., *Daerah Inklusi Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*, Yogyakarta, IRE Yogyakarta, 2013.
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, Rajawali, 2010.
- <http://indramayu.cirebontrust.com/desa-majasari-di-kabupaten-indramayu-masuk-empat-desa-terbaik-se-jawa-barat.html>, diakses tanggal 18 Februari 2017.
- <http://majasari.desa.id/?p=570>, diakses tanggal 15 Februari 2017.
- <http://www.radarcirebon.com/majasari-indramayu-terpilih-sebagai-desa-terbaik-nasional.html>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- Jaya, Pajar Hatma Indra, *Sesat Pikir Pengentasan Kemiskinan*, Yogyakarta, MU3 Communications, 2010.
- Keputusan Kuwu Majasari Nomor 12 tahun 2015 Tentang *Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Umum Dan Jam Kerja Pelayanan*.
- Moleng, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 Tentang *Standar Pelayanan Minimal Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang *Kewenangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang *Administrasi Pemerintah Desa*.
- Prastoeo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional 2008
- Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta, 2008.

- Sumarsono, Sonny,. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004.
- Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Yogyakarta, FPPD, 2014
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, 2011.
- Thobias Solossa dan Maryunani, *RESPEK, Rencana Strategis Pembangunan Kampong*, Malang, Tunggal Mandiri, 2013.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Widi, Restu Kartiko., *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Wisadirana, Darsono. *Sosiologi Pedesaan, Kajian Kultur dan Strukur Masyarakat Pedesaan*, Malang, UMM Press, 2005.
- Yansen TP, *Revolusi Desa*, Jakarta, PT Elex media komputindo, 2014.
- Zamroni, Sunaji, dkk.,. *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*. Yogyakarta, IRE Yogyakarta, 2015.

LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE

Nama : KENDRI
 Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu, 20 Mei 1991
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Tinggi/ Berat Badan : 159 cm / 56 kg
 Golongan Darah : A
 Alamat : Tugu Kidul RT/RW 018/003, kecamatan Sliyeg,
 Indramayu, Jawa Barat
 Hobi : Renang
 Email : kendribungsu71@gmail.com
 Telepon : 089622945870

Riwayat Pendidikan

Tahun	Jenjang Pendidikan
1999 - 2005	SD Negeri Tugu Kidul 1
2005 - 2008	MTS As-sakienah
2008 - 2011	MA As-sakienah
2012 -	Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

1. KAPMI D.I. Yogyakarta (Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu).
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
3. BOM-F (Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).